



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
DAN  
PT. PERMATA BIRAMA SAKTI  
TENTANG  
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI**

**NOMOR: 3/1481/PR.05/III/2025  
NOMOR: 025/Ins/PBS/III/25**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. BAMBANG SUTEDJO, selaku Manager PT. Permata Birama Sakti, yang diangkat berdasarkan ..., bertindak untuk dan atas nama PT. Permata Birama Sakti, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Perhotelan dengan nama "JW Marriott".

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian Tenaga Kerja Mandiri dalam Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tenaga Kerja Mandiri dimaksud merupakan binaan dan penerima bantuan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka berkolaborasi mewujudkan ASTA CITA sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepahaman Bersama ini adalah untuk membangun kemitraan bisnis dalam rangka peningkatan kapasitas usaha TKM sebagai salah satu rantai pasok/ *supply chain* dari perusahaan.

## **PASAL 4**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan daftar nama Tenaga Kerja Mandiri potensial untuk menjadi mitra bisnis **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b. menyiapkan daftar nama Tenaga Kerja Mandiri yang akan terlibat dalam acara pameran yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. membuka peluang kemitraan bisnis untuk ditindaklanjuti oleh TKM melalui penyampaian daftar mitra usaha kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - b. membuka peluang keikutsertaan TKM pada acara pameran melalui penyampaian informasi pelaksanaan acara kepada **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 5**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman Bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali hak dan / atau kewajiban yang timbul dari Pasal 3 dalam Kesepahaman Bersama ini.

## **PASAL 6**

### **PENDANAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## **PASAL 8**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 10**

### **ADENDUM**

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Kesepahaman Bersama tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, wabah, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka Kesepahaman Bersama ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12**

### **ANTI SUAP DAN KORUPSI**

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial;
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

### **PASAL 13** **ANTI PENCUCIAN UANG**

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Setiap **PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh **PIHAK** lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

### **PASAL 14** **KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia, termasuk informasi data pribadi kecuali (i) yang telah menjadi milik publik (*public domain*); (ii) telah diungkapkan secara umum oleh pemilik informasi yang bersifat rahasia tersebut; dan/atau (iii) telah dimiliki oleh **PIHAK** lain sebelum informasi yang bersifat rahasia tersebut diungkapkan, serta hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi.

### **PASAL 15** **KORESPONDENSI**

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

#### **I. PIHAK KESATU**

Penghubung : Kasubag Tata Usaha Balai Perluasan  
Kesempatan  
Kerja Bekasi  
Alamat : Jln. Guntur Raya No. 1, Bekasi Selatan, Jawa  
Barat 17144  
Pos-el : [Bpkkbekasi@gmail.com](mailto:Bpkkbekasi@gmail.com)

#### **II. PIHAK KEDUA**

Penghubung : Agus Prasetyo  
Alamat : GD. Millennium Centennial Center, Jl. Jend.  
Sudirman kav. 25, Jakarta Selatan  
Pos-el : 0813-1888-1985

**PASAL 16**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**

